SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 152 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCABALI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 126 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup; dan

f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
    a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
    b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
    c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 03 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 03 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 152

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 152 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCABALI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANCABALI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rancabali Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.

(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :

a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;

b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan

c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

(2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.

(3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.

(4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR

Pemerintah
KabupatenBandung

BUPATI BANDUNG

PERATURAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN RANCABALI

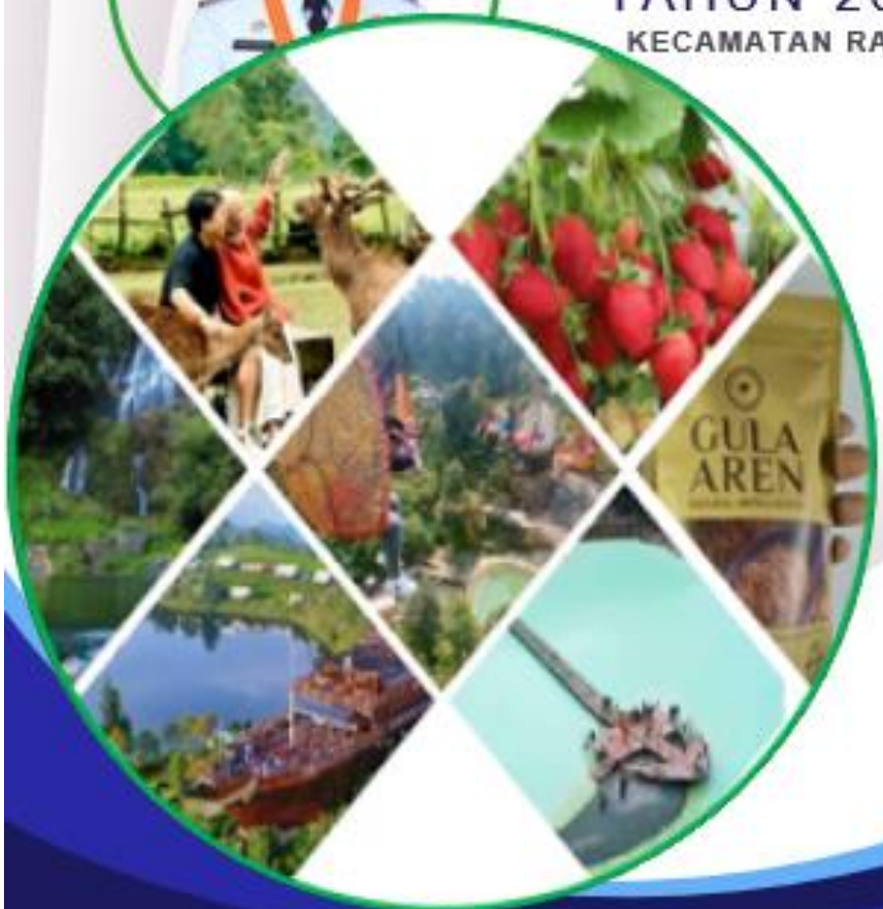

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadiran Yang Maha Kuasa Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat yang tak terihingga kepada kita, dan semoga shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada jungjunan kita Nabi Besar Muhammad SAW termask kita selaku umatnya, dan semoga pula Allah SWT memberikan petunjuk, Hidayah serta inayahnya untukKita sekalian agar dapat menjalakan aktifitas dengan sehat.

Guna memenuhi ketentuan sebagaima diatur dalam permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi Perubahan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Perubahan Rencana kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kebutuhan yang disusun setelah dilakukan analisis real kebutuhan untuk tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan sebuah proses menuju perencanaan kerja yang konfrehensif guna menjalakan program dan kegiatan di Kecamatan Rancabali.

Bahwa Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkunganorganisasi, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Rancabali sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya

penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan

Misi kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasahan yang ada, dan dalam rangka penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan, kritik dan saran serta masukan sangat kami butuhkan mengingat dalam penyusunan Kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, semoga Allah Swt memberikan Ridho dan lindungan-Nya, Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Rancabali, 10 April 2025

Camat Rancabali

KANKAN B.,S.Ip
Pembina, IV/a
NIP.19880724 200701 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i-ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR & DAFTAR TABEL iv

BAB I - PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan hukum 4

1.2 Maksud dan Tujuan 6

1.2 Mekanisme Penulisan 6

BAB II - EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCABALI TAHUN LALU **9**

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perubahan Kecamatan Rancabali Tahun Lalu 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancabali 22

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah 23

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 40

BAB III - TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 41

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 43

3.3 Program dan Kegiatan 45

BAB IV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 67

BAB V - PENUTUP 86

DAFTAR GAMBAR & DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR iv

Gambar 1.1 Kedudukan Rencana Kerja dalam Manajemen Strategis Sektor Publik 2

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Rancabali 11

DAFTAR TABEL.....iv

Tabel 2.1 PNS Kecamatan Rancabali Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025 15

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancabali . 16

Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian Kinerja 17

Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali dan Pencapaian Renstra Kecamatan Rancabali s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* KabupatenBandung 19

Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung..... 23

Tabel TC-31 Review Terhadap Rencana Kerja Rkpd Tahun 2025 Kabupaten Bandung..... 28

Tabel 3.1 Target Kinerja Kecamatan Rancabali Tahun 2025 45

Tabel 3.2 kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Rancabali 46

Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung 51

Tabel 4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Pendanaan 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja PD Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung ke dalam program dan kegiatan Kecamatan Rancabali sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Kecamatan Rancabali secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Gambar 1.1

Kedudukan Rencana Kerja dalam Manajemen Strategis Sektor Publik

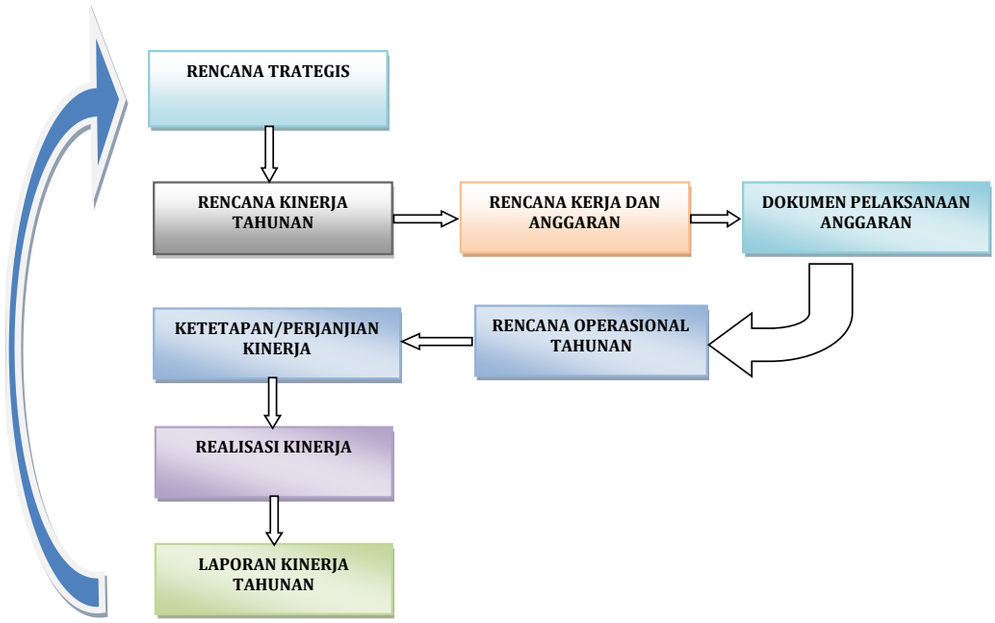

Dari gambar 1.1 di atas, penyusunan rencana kinerja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra, selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/ DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Penetapan kinerja merupakan pedoman dasar bagi Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan kinerja apa yang akan dilakukan di tahun berjalan , sasaran targetserta anggaran yang dapat diserap untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kinereja yang diperjanjikan.

Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan instansi pemerintah (LKIP). Dokumen LKIP ini akan menjelaskan kesesuaian antara kinerja yang diperjanjikan dengan realisasi kinerja serta penyerapan anggaran. Evaluasi kerja pada dokumen LKIP menjadi hal yang penting untuk menyusun rencana aksi selanjutnya yang mendukung pelaksanaan RENSTRA di tahun mendatang.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD Rencana serta aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bandung.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD yang dilanjutkan dengan Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem erencanaan PembangunanNasional;
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentangPemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2024;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PengarusutamaanGender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perubahan Peraturan Derah Tentang Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan

Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Janhka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017;
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kebijakan Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
20. Peraturan Buoati Bandung Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabuoaten Bandung;
21. Keputusan Bupati Bandung Nomor :137.1/Kep.783.Otda/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat;

22. Keputusan Bupati bandung Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Bandung;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025;

1.3

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah dalam rangka melaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah :

a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Rancabali dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi Kecamatan Rancabali dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
c. Memberikan acuan bagi Kecamatan Rancabali dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun yang akan datang;
   Memberikan acuan bagi Kecamatan Rancabali dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Mekanisme Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rancabali , agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahamidengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali , proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rancabali , keterkaitan antara Perubahan Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rancabali Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rancabali .

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Rancabali serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Rancabali Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Rancabali

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancabali

2.2 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rancabali

2.3 Review Terhadap Perubahan Awal RKPD

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancabali

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rancabali.

3.2 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Lampiran-Lampiran

Berisi SK Tim Penyusun Renja, dan lampiran-lampiran lainnya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCABALI TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun Lalu

Guna menunjang terhadap kondisi objektif terhadap data Umum Kecamatan Rancabali berikut kami sajikan data secara umum meskipun terbatas pada data tertentu pada data tertentu saja

2.1.1.Keadaan Umum

Kecamatan Rancabali sebagai salah satu Kecamatan dari 31 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, secara topograpis merupakan daerah yang relatip tinggi yang memiliki ketinggian 1.624 M diatas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 1.656 mm/tahun dengan suhu udara minimal 11 derajat Celcius maksimal 19 derajat celcius. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Kecamatan Ciwidey Kab. Bandung
- Sebelah Selatan :Balegede Kab. Cianjur
- Sebelah Timur :Kecamatan Pasirjambu Kab. Bandung
- Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat

Kedudukan pusat pelayanan Kantor Kecamatan Rancabali berada di wilayah Desa Rancabali yang memiliki jarak +31 Km dari pusat Ibu Kota Kabupaten Bandung di Rancabali, terletak pada posisi ketinggian lebih kurang 1.624 m di atas permukaan laut dan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1.656 mm per tahun, dengan temperatur udara berkisar antara 11^{o}C – 19^{o}C.

2.1.2.Potensi Daerah

Kedudukan pusat pelayanan Kantor Kecamatan Rancabali berada di wilayah Desa Rancabali Kecamatan Rancabali, memiliki data statis sebagai berikut :

a. Tinggi Pusat Pemerintahan dari permukaan laut : 1.624 m
b. Suhu minimum /maximum : 11 ^{o}C – 19 ^{o}C
c. Jarak pusat pemerintahan kecamatan dengan :
- Desa terjauh : 13 Km
- Ibu Kota Kabupaten Bandung : 31 Km
- Ibu Kota Provinsi Jawa Barat : 48 Km

d. Topologi Wilayah
- Datar sampai berombak : 10 %

- Berombak sampai berbukit : 50 %
- Berbukit sampai bergunung : 40 %

e. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Rancabali seluas : **11.164,38** Ha, meliputi 5 (lima) desa. wilayah desa, yaitu :

- Desa Patengan	:	2.613,50 ha
- Desa Alamendah	:	505,60 ha
- Desa Indragiri	:	2.642,16 ha
- Desa Sukaresmi	:	3.429,12 ha
- Desa Cipelah	:	1.974,00 ha
JUMLAH	**: 11.164,38**	**Ha**

f. Kependudukan

Perkembangan Jumlah penduduk Kecamatan Rancabali sebanyak : 50.155 jiwa terdiri dari :

- Laki –laki : 25.393 orang
- Perempuan : 13.644 orang
- Jumlah KK : 19.412 KK
- Kepadatan Penduduk/Km2 : 449 / Km2

g. Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan

1) Jumlah Desa : 5 Desa
2) Jumlah Dusun : 21 Dusun
3) Jumlah Rukun Warga : 82 RW
4) Jumlah Rukun Tetangga : 285 RT

(Data Laporan Penduduk Berdasarkan Data AGREGAT DISDUK CAPIL Semester II Tahun 2024)

2.1.3.Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Peranagkat Daerah, susunan Organisasi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terdiri atas :

1. Camat ;
2. Sekretaris Kecamatan ;
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
5. Seksi Pembangunan;
6. Seksi Sosial Budaya ;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
9. Sub Bagian Program danKeuangan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Pemerintahan Kecamatan Rancabali
(Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2022)
Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di
LingkunganPemerintah Kabupaten Bandung

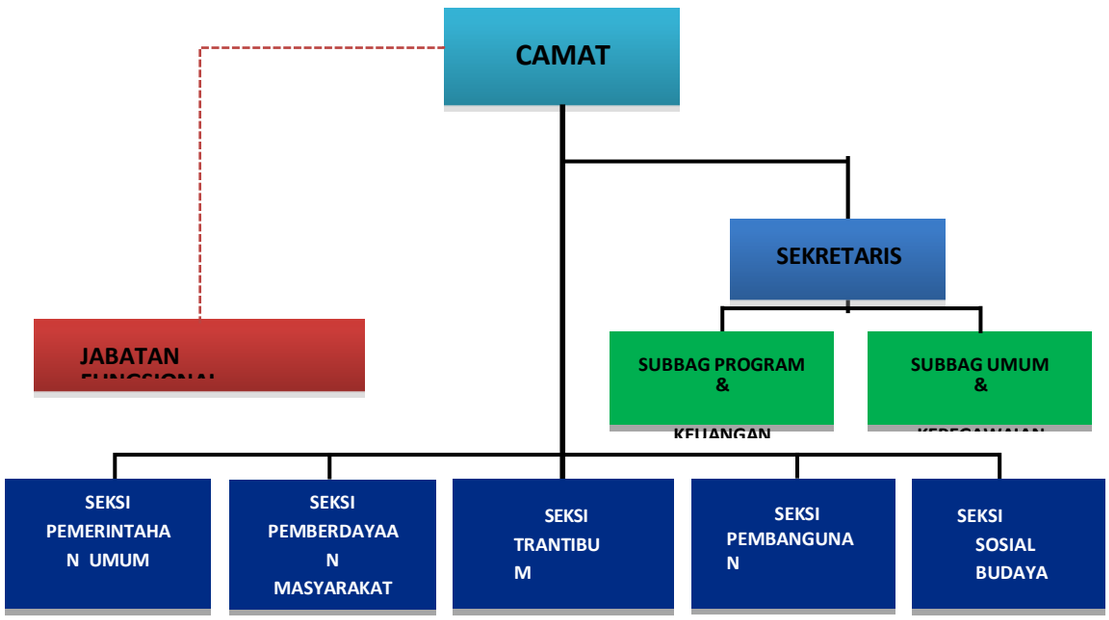

Tugas Pokok Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Tugas dan Fungsi Camat yaitu :

a. Tugas Fokok dan Fungsi Camat :

Tugas Pokok : Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Fungsi :

1) Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
2) Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum,pembangunan dan sosial budaya;

3) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

b. Sekretaris Camat.

c. Tugas Pokok ; merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelananan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan persiapan.

Fungsi :

1) Penyusunan rencana kesekretariatan;
2) Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
3) Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan, pengendalian kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan, pengkoordinasian pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), koordinasi, integrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, monitoringevaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

d. Kepala Seksi Pemerintahan.

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

Fungsi :

1) Penyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakanrencana kerja Seksi Pemerintahan;
2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
3) Pelaksanaan koordinasi, integrase dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja SeksiPemerintahan.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

f. Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknisoperasional

Seksi PemberdayaanMasyarakat.

2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3) Pelaksanan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkuptugasnya.
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja SeksiPemberdayaan Masyarakat.

g. Seksi Pembangunan.

h. Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan.

Fungsi :

1) Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasionalSeksi Pembangunan.
2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan.
3) Pelaksanaan kooordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkuptugasnya.
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja SeksiPembangunan.

i. Seksi Sosial Budaya.

j. Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan teknis operasional, menyusundan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya.

Fungsi :

1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi SosialBudaya;
2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
3) Pelaksanaan kooordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkuptugasnya;
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi danpelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

k. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Fungsi :

Menyusun dan melaksanakanrencana dan program serta pengelolaanadministrasi keuangan.

1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman danKetertiban Umum;
3) Pelaksanaan kooordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkuptugasnya;
4) Pelaksanaanmonitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja SeksiKetentraman dan Ketertiban Umum.

l. Subbag Program dan Keuangan;

Tugas Pokok :
menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaanadministrasi keuangan.

Fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
2) Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk penyusunan danpenetapan rencana kerja kecamatan;
3) Pelaaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untukpenyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
4) Penyusunan renncana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
5) Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja SubbagianPenyusunan Program dan Keuangan.

m. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Pokok : menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Fungsi :

1) Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaia, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
2) Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
3) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsifan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepagawaian;
4) Pelaksanaan koordinaasi, integrase dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan;
7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Kecamatan Rancabali dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 26 orang pegawai, terdiri dari 17 orang (PNS), 9 orang pegawai tidak tetap. Apabila dibandingkan dengan beban kerja, hasil analisis jabatan dan kebutuhan organisasi yang ada, perlu adanya kapasitas peningkatan SDM, baik melalui Pelatihan atau penambahan wawasan melalui pembinaan Aparatur terhadap pengetahuan Perundang – undangan maupun terhadap teknis pekerjaannya sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat menunjang terhadap Target Capaian.

Tabel 2.1
PNS Kecamatan Rancabali Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2025

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1	Gol IIC	1	0	1	5%
2	Gol IID	3	0	3	17%
3	Gol IIIA	3	1	4	23%
4	Gol IIIB	4	0	4	23%
5	Gol IIIC	2	0	2	11%
6	Gol IIID	1	0	1	5%
7	Gol IVA	2	0	2	11%
	Jumlah	**16**	**1**	**17**	**100%**

Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Rancabali telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024, bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Awal tahun 2025, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Rancabali yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel 2.1 (Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Awal OPD sampai dengan tahun berjalan).

Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 didasarkan pada DPA Kecamatan Rancabali TA 2024 dengan memperhatikan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan evaluasi Tahun 2025 disesuaikan dengan hasil infut data https://sidalmonep.bandungkab.go.id/ BAPPERINDA kabupaten Bandung yang dimaksudkan agar data yang tersaji menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan obyektif.

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancabali
Kabupaten Bandung

Tabel 2.97. Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 hingga Tahun 2024

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan In	Idikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja hingga Tahun 2024	Realisasi Kinerja hingga Tahun 2024	Capaian Kinerja hingga Tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Nilai	77	80.7	104.81	KECAMATA N RANCABALI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	Indeks	88.59	93.7	105.77	KECAMATA N RANCABALI
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	100	100	KECAMATA N RANCABALI
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Persen 100.00 100.00 100.00 KECAMATA N RANCABALI	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	KECAMATA N RANCABALI
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Persen 100.00 100.00 100.00 KECAMATA N RANCABALI	Persen	100	100	100	KECAMATA N RANCABALI
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	100	100	KECAMATA N RANCABALI

2.1.5.Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

   Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan.

Tabel 2.3

Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian Kinerja tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	3	4	5	6
KECAMATAN RANCABALI		**Rp 5,478,938,655.00**	**Rp 5,275,361,288.00**	96.28%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,788,110,792.00	Rp 4,592,148,288.00	95.91%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 382,052,400.00	Rp 379,911,000.00	99.44%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 122,058,000.00	Rp 120,606,000.00	98.81%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 59,890,000.00	Rp 59,890,000.00	100.00%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 60,084,463.00	Rp 60,006,000.00	99.87%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 66,743,000.00	Rp 62,800,000.00	94.09%

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi dari target, yaitu pada pelaksanaan kegiatan Hari – hari bersejarah, dimana kegiatan melampaui target, hal tersebut diakibatkan adanya koordinasi yang baik antar instansi di Kecamatan sehingga kegiatan melampaui target yaitu target 1 Kegiatan menjadi 2 Kegiatan yang dilaksanakan.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

   Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait., kendala tersebut

adalah adanya pada pelayanan KTP dimana Blanko sering tidak mencukupi dan Jaringan yang terkadang lambat.

5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.**

   Capaian Kinerja di Kecamatan Rancabali yang secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatip terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat seslisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kinerja.

6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.**

   Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

   a. Paktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang megalami kerusakan
   b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
   c. Perubahan Kebijakan/Aturan Data Hasil Evaluasi Rancangan Rencana Kerja Tahun Lalu sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali dan Pencapaian Renstra Kecamatan Rancabali s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
KabupatenBandung

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja hasil program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2024)		Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01	KECAMATAN											
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai AKIP**										
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai	10	dokumen	10	dokumen	2	2	100%	2	14	140%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	7	dokumen	2	2	100%	2	11	157%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	9	dokumen	9	dokumen	2	2	100%	1	12	133%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen DPA-SKPD	7	dokumen	7	dokumen	2	2	100%	1	10	143%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	9	dokumen	9	dokumen	1	1	100%	1	11	122%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	dokumen	1	dokumen	0	0	#DIV/0!	0	1	100%
7.01.01.2.01.0006	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	dokumen	1	dokumen	0	0	#DIV/0!	100	101	#DIV/0!
7.01.01.2.02	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	0	0	100	100	100%	12	112	#DIV/0!
7.01.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	60	bulan	60	bulan	12	12	100%	1	73	122%
7.01.01.2.02.0005	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	4	10	200%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	20	laporan	20	laporan	4	4	100%	1	25	125%
7.01.01.2.02.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	2120%
7.01.01.2.03	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	%	0	%	100	100	100%	0	100	#DIV/0!
7.01.01.2.03.0001	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	2	paket	3	paket	1	1	100%	0	4	200%
7.01.01.2.03.0005	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	dokumen	4	dokumen	1	1	100%	1	6	200%
7.01.01.2.03.0006	Kooedinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Lepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Lepegawaian	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	38	44	880%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja hasil program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2024)	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2				Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.01.2.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	296	orang	296	orang	38	38	100%	100	434	147%
7.01.01.2.05.0004	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	#DIV/0!
7.01.01.2.05.0005	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	5	paket	5	paket	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.05.0010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	paket	5	paket	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	5	paket	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	5	paket	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.06.0003	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	2120%
7.01.01.2.06.0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0	%	0	%	100	100	100%	12	112	#DIV/0!
7.01.01.2.06.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	bulan	60	bulan	12	12	100%	1	73	122%
7.01.01.2.06.0009	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	12	18	360%
7.01.01.2.07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	bulan	60	bulan	12	12	100%	100	172	287%
7.01.01.2.07.0005	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	#DIV/0!
7.01.01.2.07.0006	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	12	18	360%
7.01.01.2.08	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	60	bulan	60	bulan	12	12	100%	1	73	122%
7.01.01.2.08.0001	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah biaya Pengamanan Barang Milik Daerah	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.08.0002	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	2120%
7.01.01.2.08.0004	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	0	0	0	0	100	100	100%	0	100	#DIV/0!
7.01.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Menunjang Urusan	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	0	unit	0	unit	0	0	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!
7.01.01.2.09.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan	5	paket	5	paket	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.09.0006	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	unit	9	unit	1	1	100%	0	10	111%
7.01.01.2.09.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	unit	0	unit	0	0	#DIV/0!	5	5	#DIV/0!
7.01.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	unit	25	unit	5	5	100%	1	31	124%
7.01.02.2.01.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	382	poin	382	poin	74	74	100%	100	555	145%
7.01.02.2.01.0002	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**0**	**%**	**0**	**%**	**100**	**100**	**100%**	**0**	**100**	**#DIV/0!**
7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	laporan	2	laporan	1	1	100%	1	4	200%
7.01.02.2.02.0002	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan denhgan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan denhgan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	1	7	140%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	2120%
7.01.02.2.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	#DIV/0!
7.01.02.2.03.0003	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	100	106	2120%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja hasil program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2024)	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2				Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.02.2.04	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	#DIV/0!
7.01.02.2.04.0009	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit Kerja perangkat daerah yang ada di	Pesentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit Kerja perangkat daerah yang ada di	3	dokumen	3	dokumen	1	1	100%	1	5	167%
7.01.03	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	4	dokumen	4	dokumen	1	1	100%	1	6	150%
7.01.03.2.01	fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	2120%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	#DIV/0!
7.01.03.2.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	2120%
7.01.03.2.03.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	%	0	%	100	100	100%	100	200	#DIV/0!
7.01.03.2.03.0004	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	#DIV/0!
7.01.03.2.03.0005	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	2120%
7.01.04	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	#DIV/0!
7.01.04.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	1	7	140%
7.01.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	2120%
7.01.04.2.01.0002	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi PemanfaatanTeknologi Tepat	0	%	0	%	100	100	100%	50	150	#DIV/0!
7.01.04.2.02	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	keluarga	100	keluarga	50	50	100%	50	200	200%
7.01.04.2.02.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,	100	keluarga	100	keluarga	50	50	100%	50	200	200%
7.01.05	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	keluarga	100	keluarga	50	50	100%	50	200	200%
7.01.05.2.01	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	100	keluarga	100	keluarga	50	50	100%	50	200	200%
7.01.05.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku	100	keluarga	100	keluarga	50	50	100%	50	200	200%
7.01.05.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	100	keluarga	100	keluarga	50	50	100%	100	250	250%
7.01.05.2.01.0008	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah	0	%	0	%	100	100	100%	100	200	#DIV/0!
7.01.06	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	#DIV/0!
7.01.06.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	2120%
7.01.06.2.01.0002	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	#DIV/0!

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja hasil program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2024)	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2				Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.06.2.01.0003	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	2120%
7.01.06.2.01.0009	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	0	%	0	%	100	100	100%	100	200	#DIV/0!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang	0	%	0	%	100	100	100%	100	200	#DIV/0!
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	370	orang	370	orang	100	100	100%	1	471	127%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	1	7	140%
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	100	106	2120%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	0	%	0	%	100	100	100%	100	200	#DIV/0!
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	#DIV/0!
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase desa yang dibina	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	1	7	140%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	1	7	140%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	0	6	120%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	0	dokumen	0	dokumen	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancabali

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancabali Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Rancabali sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut

pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksankan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaan Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja., sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perencanaan

Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya.

Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rancabali merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel 2.2 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Rancabali .

Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Rancabali
Kabupaten Bandung

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12
1	Indeks kepuasan masyarakat	74%	73,20%	73,40%	73,60%	73,80%	74%	88,56 %	81,95 %	93,70%	74%	75%	capaian realisasi Nilai IKM telah melampaui target sebesar 20,10 % dari nilai target tahun 2024
2	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	60 Poin	60 Poin	60,20 Poin	60,40 poin	60,80 poin	61 poin	65,50 poin	74,80 poin	80,70 poin	80,71 poin	70 poin	capaian realisasi AKIP telah melampaui target sebesar 20,30 poin dari nilai target tahun 2024
3	Prosentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik	60%	60,5%	70%	90%	90%	80%	66,5%	86,37%	96%	96,5%	80,1%	capaian realisasi BMD telah melampaui target sebesar 0,6 poin dari nilai target tahun 2024
4	Desa Cepat Berkembang									100%	100%	100%	Capaian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap realisasi bantuan keuangan desa serta pembinaan administrasi desa telah berkontribusi terhadap tercapainya realisasi target

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah.

2.3.1. Kinerja Kecamatan Rancabali

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rancabali sampai Semester I (Satu) tahun 2024 belum berjalan sesuai dengan Perencanaan, sebagai bagian dari monitoring

dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan dan mencari jalan keluar agar dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik.

Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan ;

a. Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Rancabali berdasarkan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Rancabali , terdiri dari 9 bidang kewenangan dan 8 Sub bidang Kewenangan serta 53 Rincian Pelimpahan kewenangan, dengan jenis Pelimpahan antara lain :
   1. Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian,fasilitasi, Penyelenggaraan, dan
   2. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain :

- Perizinan
- Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya).
- Melaksanakan Program Kewilayahan.
- Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan.
- Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) guna menghetahui tingkat Kepuasan Masyarakat nelalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

2.3.2.1. Permasalahan :

a. SDM Aparatur
b. tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan yang menginginkan kecepatan, ketapatan, kesesuaian biaya dan berkeadilan.
c. Tingkat Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Belum optimal dilaksanakan.Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan.
d. Terjadinya kesalahan penginfutan pada SIPD, sedangkan untuk perbaikannya harus menunggu perbaikan dari pusat dalam hal ini kemendagri.
e. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat.

f. Belum optimalnya koordinasi di tingkat Dinas/Badan dengan Kecamatan.
g. Permasalahan Sampah belum terkelola dengan baik.
h. Maraknya penyerobotan Lahan Perkebunan.
i. Terjadinya alih Fungsi Lahan.

2.3.2.2. Hambatan :

a. Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
b. Standar Oprerasioanl Prosedur (SOP) yang berlum tersusun secara benar dan belum teraplikasinya pada seluruh bidang kegiatan.
c. Belum tersusunya SPIP dalam Pelaksanaan Pelayanan.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan.

2.3.4. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada.

2.3.4.1. Kekuatan

2.3.4.1.1. Adanya dukungan anggaran.
2.3.4.1.2. SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapatmelayani dengan baik.
2.3.4.1.3. Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan
2.3.4.1.4. Sinergitas dan soliditas aparatur.

2.3.4.2. Kelemahan

2.3.4.2.1. Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana danprasarana baru.
2.3.4.2.2. Kapasitas SDM Aparatur
2.3.4.2.3. Standar Operasional Prosedur yang masih belum lengkap
2.3.4.2.4. Pelimpahan Kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati kecamatan yangperlu pembaharuan diseuaikan dengan potensi masing – masing Kecamatan.

2.3.4.3. Tantangan

2.3.4.3.1. Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat

2.3.4.3.2. Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahu tentangSOP pelayanan.

2.3.4.3.3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaanlingkungan yang sehat dan bersih.

2.3.4.3.4. Masih rendahnya tingkat pemahama masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang).

2.3.4.3.5. Jauhnya jarak pelayanan Rancabali – Soreang lhusunya dalam pelayanan AkteKelahiran dan perizinan yang bukan kewenangan Kecamatan.

2.3.4.4. Peluang

2.3.4.4.1. Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung KegiatanMusrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

2.3.4.4.2. Antusiame masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak)

2.3.4.4.3. Kordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.

4.3.4.5 Formulasi isu – isu penting

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain :

1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan aparatur padaBimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
2) Melaksanakan Pembinanan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur.
3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan.
4) Penysusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang.
5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan
6) Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari

bupati secara terukur dan sesuai ketentuan

7) Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani Pembuatan KTP, KK, Perizinan, Perpustakaan dan pelayan terpadu tersebut Dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di Kecamatan.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja RKPD

1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Membandingkan Rancangan Rencana Kerja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penyusun Rencana Kerja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan Rencana Kerja RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan.

2. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada.

Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan.adapun hasil analisi sebagai berikut :

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KECAMATAN RANCABALI**	***Nilai SAKIP Persentase BMD dalam Kondisi baik***	**80.8**	**4,250,289,312.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KECAMATAN RANCABALI**	**Nilai SAKIP Persentase BMD dalam Kondisi baik**	**80.8**	**4.844.548.722,00**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu*	100 %	21,601,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu*	100%	18.542.730,00	
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	5,460,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	3.150.000,00	
b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	7,439,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-*	2 Dokumen	7.643.330,00	
c)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	4,260,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	6.611.400,00	
d)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	1 Laporan	3,422,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	1 Laporan	458.000,00	

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e)	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	510,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	340.000,00	
f)	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah*	1 Data	510,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah*	1 Data	340.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	3,823,891,712.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu*	100%	4.295.593.101,00	
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	228 Orang/bulan	3,813,043,312.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	211 Orang/ bulan	4.287.045.332,00	
b)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	2,338,400.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	980.000,00	
c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	4 Laporan	8,510,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	4 Laporan	7.567.769,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	5,960,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan*	100%	2.876.000,00	

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rancana Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	5,960,000.00		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	2.876.000,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN RANCABALI	-	100%	6,810,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN RANCABALI	*Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu*	100%	30.321.600,00	
b)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	1,000,000.00		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	18.000.000,00	
c)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	2,560,000.00		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	1.300.000,00	
d)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	38 Orang	3,250,000.00		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	61 Orang	11.021.600,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN RANCABALI	-	100%	28,502,220.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN RANCABALI	*Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor*	100%	95.233.326,00	
a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1,985,400.00		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	4.066.200,00	
b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	10,304,620.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	67.242.895,00	
c)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	477,200.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	477.200,00	
d)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	206,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	0 Paket	0,00	
e)	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	2,700,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	18.000.000,00	
f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	12,829,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	5.447.031,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	2,200,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%	11.755.000,00	
a)	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	1,000,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	0 Unit	0,00	
b)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1,200,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	11.755.000,00	

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	308,204,380.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%	307.825.965,00	
a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	1,860,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	1.860.000,00	
b)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	39,224,380.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	20.036.365,00	
c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	267,120,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	285.929.600,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	-	86.40%	53,120,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*	86.40%	82.401.000,00	
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	5 Unit	41,470,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	52.640.000,00	
b)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	1 Unit	1,450,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	9.880.000,00	

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	1 Unit	10,200,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	1 Unit	19.881.000,00	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		-	93.75 Poin	**121,720,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**93.75 Poin**	**297.747.700,00**	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	5,490,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	100%	75.060.000,00	
a)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	1 Dokumen	5,490,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	2 Dokumen	75.060.000,00	
2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	16,230,000.00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	100%	21.120.000,00	
a)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	1 Dokumen	16,230,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	1 Dokumen	21.120.000,00	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	100,000,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan*	100%	201.567.700,00	
a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rancana Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	1 Laporan	100,000,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	1 Laporan	201.567.700,00	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		-	100%	**44,895,000.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100%**	**72.447.959,00**	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	5,685,000.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa*	100%	6.585.000,00	
a)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	5,685,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	6.585.000,00	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	8,910,000.00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi*	100%	19.110.000,00	
a)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	1 Laporan	4,950,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	1 Laporan	16.170.000,00	
b)	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	1 Laporan	3,960,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	1 Laporan	2.940.000,00	
3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	30,300,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	100%	46.752.959,00	

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a)	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*	50 Keluarga	5,050,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*	54 Keluarga	5.050.000,00	
b)	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	50 Keluarga	5,050,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	54 Keluarga	4.540.000,00	
c)	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*	50 Keluarga	5,050,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*	54 Keluarga	5.050.000,00	
d)	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	50 Keluarga	5,050,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	102 Keluarga	11.777.659,00	
e)	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya*	50 Keluarga	5,050,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya*	54 Keluarga	4.540.000,00	
f)	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga*	50 Keluarga	5,050,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga*	85 Keluarga	15.795.300,00	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		-	100%	**56,320,000.00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**44.724.940,00**	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	54,120,000.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	100%	42.524.940,00	
a)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	54,120,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	42.524.940,00	

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	2,200,000.00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	100%	2.200.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	1 Laporan	2,200,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	1 Laporan	2.200.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	100%	**43,326,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	**99.365.300,00**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	43,326,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	100%	99.365.300,00	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	100 Orang	15,876,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	454 Orang	59.009.800,00	
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b)	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*	1 Dokumen	9,450,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*	1 Dokumen	17.155.500,00	
c)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	1 Dokumen	18,000,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	1 Dokumen	23.200.000,00	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		-	100%	**37,439,000.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	**59.838.000,00**	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**KECAMATAN RANCABALI**	-	100%	37,439,000.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase desa yang dibina*	100%	59.838.000,00	
a)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1 Dokumen	6,650,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1 Dokumen	5.800.000,00	
b)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	1 Dokumen	6,650,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	1 Dokumen	17.020.000,00	
c)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	1 Dokumen	3,650,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	0 Dokumen	0,00	

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	1 Dokumen	20,489,000.00		**KECAMATAN RANCABALI**	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	1 Dokumen	37.018.000,00	
			J U M L A H		**4,553,989,312.00**			**J U M L A H**		**5.418.672.621,00**	

Rancabali , 29 mei 2025
Camat Rancabali

KANKAN TAUFIK B., S.IP
Pembina, IV/a
NIP.19880724 200701 1 002

Dari Tabel 2.10 (TC-31) terdapat Kenaikan pagu anggaran untuk tahun 2025, yang semula sebesar Rp. 4.553.989.312,00(Empat Milyard Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua belas Rupiah menjadi Rp. 5418.672.621,00(Lima Milyard Emat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Rancabali dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rancabali Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN RANCABALI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapatsesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standart penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan,penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Tabel 3.1

Dukungan Program Program Perangkat Daerah (Kecamatan) Yang MendukungTerhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Dan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	**Program Nasional**	**Program Pembangunan Kabupaten Bandung**	**Program Perangkat Daerah (Kec. Rancabali)**
	Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;	Meningkatkan kualitas dan Kapasitas serta mengoptimalkan system pelayanan publik.	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;	Optimalisasi kinerjaperangkat daerah dalam pencapaian pembangunan.	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah
	Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;	Penuatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip.	Administrasi BarangMilik Daerah pada Perangkat Daerah
	Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;	Peningkatan kapasitas Apip.	Administrasi UmumPerangkat Daerah
	Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri; dan	Peningkatan kualitas dan Kompetensi dan kinerja ASN.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.	Digitalisasi system penyelenggaraan pemerintahan	PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Optimalisasi potensi sumber- sumber pendapatan.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penguatan kapaitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepadaCamat
		Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

		Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala ingkungan.	Koordinasi Penerapandan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaandan Pengawasan Pem erintahan Desa

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung *"Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Mayarakat Yang Berlandaskan Nilai- nilai Keagamaan*" melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah.Adapaun Strategi dan Kebijakan pada RPJMD 2021-2026 serta Prioritas Pembangunan yang terkait langsung dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah.

1. *Strategi Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025* Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif. "Pemantapan perekonomian daerah yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan".
2. Tema Pembangunan Tahun 2025 *yaitu* peningkatan sumber daya manusia berkualitasdan perekonomian masyarakat yang berdaya saing.
3. *Arah Kebijakan pada RPJMD 2016 – 2024* yaitu Peningkatn kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
4. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 yaitu Reformasi Birokrasi

Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi, OPD Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi Nomor 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

dan bersih, dan kaitan dengan misi tersebut Kecamatan Rancabali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran yang berkorelasi dan berorioentasi pada pada Misi No 4. Yaitu *" Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Mayarakat Yang Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan"* sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah diterbitkan Ketentuan Peraturan berupa Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Rancabali , terdiri dari *9 bidang kewenangan dan 8 Sub bidang Kewenangan serta 53 Rincian Pelimpahan kewenangan,* dengan jenis Pelimpahan antara lain : Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan.

A. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Rancabali dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Rancabali .

Dalam arti bahwa Kecamatan Rancabali mempunyai Tujuan untuk terus meningatkan ketepatan, efektif dan efesien dari proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkannya.Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lebih baiknya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan meningkatnya kemampuan dan daya dukung sumber daya untuk melaksanakan perogram kegiatan guna mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan Sasaran – sasaran yang merupakan satu Kesatuan yang dapat mendorong terciptanya Pelayanan yang optimal di Kecamatan Rancabali

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksankan dalam jangka waktu 5tahun ke depan

Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Adapun Sasaran Renja Kecamatan Rancabali :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan
2. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.2
Target Kinerja Kecamatan Rancabali Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kecamatan Rancabali yang Maju dan Mandiri	Meningkat nya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,75%
		Meingkatnya Kualitas Kinerja Aparatur	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80,80 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Internal	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	80.80%

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi dan visi Kabupaten Bandung dengan ke 4, yaitu: “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”. dengan gerakan Sabilulungan sebagai semangat bergotong royong menguatkan sinergitas instansi Pemerintahan di Kabupaten Bandung. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi No 4 Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan 6 Program dan 18 kegiatan antara lain :

Tabel 3.3

Kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Rancabali

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Kesesuaian Rencana Kerja dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Ranwal belum dilakukan analisis kebutuhan, namun secara umum telah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Rancabali dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Rancabali pada Tahun 2025 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Stap harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar.

Tabel T-C 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bandung

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025(TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN RANCABALI				**5.418.672.621,00**				**5,478,250,808.00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**5.418.672.621,00**				**5,478,250,808.00**
7.01					**5.418.672.621,00**				**5,478,250,808.00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KECAMATAN RANCABALI**	**Nilai SAKIP Persentase BMD dalam Kondisi baik**	**80.8poin 86.40 %**	**4.844.548.722,00**	PBD+DAU		**78 Poin 89 %**	**4,942,695,878.00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu*	100%	18.542.730,00	DAU		100 %	**23,301,000.00**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	3.150.000,00	DAU		2 Dokumen	**5,460,000.00**
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-*	2 Dokumen	7.643.330,00	DAU		2 Dokumen	**7,439,000.00**
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	6.611.400,00	DAU		2 Dokumen	**4,260,000.00**
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	458.000,00	DAU		1 Laporan	**3,422,000.00**
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								

		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	340.000,00	DAU		1 Dokumen	**1,360,000.00**
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah*	1 Data	340.000,00	DAU		1 Data	**1,360,000.00**
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu*	100%	4.295.593.101,00			100 %	**4,373,018,400.00**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	211 Orang/ bulan	4.287.045.332,00	DAU		228 Orang/bulan	**4,362,170,000.00**
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	980.000,00	DAU		1 Laporan	**2,338,400.00**
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	4 Laporan	7.567.769,00	DAU		4 Laporan	**8,510,000.00**
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan*	100%	2.876.000,00			100 %	**7,375,000.00**
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	2.876.000,00	DAU		1 Laporan	**7,375,000.00**
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu*	100%	30.321.600,00			100 %	**51,986,500.00**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	18.000.000,00	DAU		1 Paket	**24,700,000.00**
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	1.300.000,00	DAU		1 Dokumen	**5,880,000.00**

7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	61 Orang	11.021.600,00	DAU		180 Orang	**21,406,500.00**
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor*	100%	95.233.326,00			100 %	**88,464,978.00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	4.066.200,00	DAU		1 Paket	**4,086,800.00**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	67.242.895,00	DAU		5 Paket	**51,511,978.00**
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	477.200,00	DAU		2 Paket	**4,602,200.00**

7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	0 Paket	0,00	DAU		0 Paket	**0.00**
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	18.000.000,00	DAU		1 Laporan	**15,435,000.00**
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	5.447.031,00	DAU		1 Laporan	**12,829,000.00**
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%	11.755.000,00			100 %	**18,225,000.00**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	0 Unit	0,00	DAU		3 Unit	**17,025,000.00**

7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	11.755.000,00	DAU		1 Unit	**1,200,000.00**
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%	307.825.965,00			100 %	**302,490,000.00**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	1.860.000,00	DAU		1 Laporan	**2,400,000.00**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	20.036.365,00	DAU		1 Laporan	**18,292,000.00**
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	285.929.600,00	DAU		1 Laporan	**281,798,000.00**

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*	86.40%	82.401.000,00			89 %	**77,835,000.00**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	52.640.000,00	DAU		7 Unit	**57,105,000.00**
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	9.880.000,00	DAU		6 Unit	**10,530,000.00**
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	19.881.000,00	DAU		1 Unit	**10,200,000.00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**93.75 Poin**	**297.747.700,00**			**88.60 Poin**	**218,230,330.00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	100%	75.060.000,00			100 %	**36,080,000.00**

7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	2 Dokumen	75.060.000,00	DAU		1 Dokumen	**36,080,000.00**
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	100%	21.120.000,00			100 %	**25,540,000.00**
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	1 Dokumen	21.120.000,00	DAU		1 Dokumen	**25,540,000.00**
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan*	100%	201.567.700,00			100 %	**156,610,330.00**
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	1 Laporan	201.567.700,00	DAU		1 Laporan	**156,610,330.00**

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100%**	**72.447.959,00**			**100 %**	**99,640,000.00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa*	100%	6.585.000,00			100 %	**32,600,000.00**
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	6.585.000,00	DAU		1 Laporan	**32,600,000.00**
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi*	100%	19.110.000,00			100 %	**20,980,000.00**
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	1 Laporan	16.170.000,00	DAU		1 Laporan	**17,020,000.00**
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	1 Laporan	2.940.000,00	DAU		1 Laporan	**3,960,000.00**

7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	100%	46.752.959,00			100 %	**46,060,000.00**
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*	54 Keluarga	5.050.000,00	DAU		60 Keluarga	**6,960,000.00**
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	54 Keluarga	4.540.000,00	DAU		60 Keluarga	**5,430,000.00**
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								

		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*	54 Keluarga	5.050.000,00	DAU		60 Keluarga	**5,430,000.00**
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	102 Keluarga	11.777.659,00	DAU		100 Keluarga	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya*	54 Keluarga	4.540.000,00	DAU		60 Keluarga	**5,430,000.00**
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga								

		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga*	85 Keluarga	15.795.300,00	DAU		60 Keluarga	**5,430,000.00**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**44.724.940,00**			**100 %**	**57,510,000.00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	100%	42.524.940,00			100 %	**46,160,000.00**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	42.524.940,00	DAU		1 Laporan	**46,160,000.00**
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	100%	2.200.000,00			100 %	**11,350,000.00**
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang*	1 Laporan	2.200.000,00	DAU		1 Laporan	**11,350,000.00**

			Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	**99.365.300,00**			**100 %**	**94,644,300.00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	100%	99.365.300,00			100 %	**94,644,300.00**
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	454 Orang	59.009.800,00	DAU		371 Orang	**60,639,800.00**
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*	1 Dokumen	17.155.500,00	DAU		1 Dokumen	**16,004,500.00**
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								

		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	1 Dokumen	23.200.000,00	DAU		1 Dokumen	**18,000,000.00**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	**59.838.000,00**			**100 %**	**65,530,300.00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase desa yang dibina*	100%	59.838.000,00			100 %	**65,530,300.00**
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1 Dokumen	5.800.000,00	DAU		1 Dokumen	**11,320,000.00**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	1 Dokumen	17.020.000,00	DAU		1 Dokumen	**23,505,000.00**
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	0 Dokumen	0,00	DAU			
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								

		KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	1 Dokumen	37.018.000,00	DAU		1 Dokumen	30,705,300.00
U M L A H					**5.418.672.621,00**				**5,478,250,808.00**

Mengetahui/menyetujui Camat
RANCABALI

KANKAN TAUFIK B., S.iP
NIP. 19880724 2007 01 1 002

Verifikator
Kasubid Sosial Pemerintahan

.....

Soreang, ... .2025
a.n Kepala Bapperinda
Kabid Renbang Kesos dan
Pemerintahan

.....

BAB IV
RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Rancabali Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada tabel T-C 3.4

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Perubahan Ahir Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025(TAHUN RENCANA)		
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2	3	4	5	6	7
KECAMATAN RANCABALI				**5.418.672.621,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**5.418.672.621,00**	
				5.418.672.621,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**KECAMATAN RANCABALI**	**Nilai SAKIP Persentase BMD dalam Kondisi baik**	**80,8**	**4.844.548.722,00**	DAU+PAD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu*	100%	18.542.730,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	3.150.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-*	2 Dokumen	7.643.330,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	6.611.400,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	458.000,00	DAU
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					

	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	340.000,00	DAU
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah*	1 Data	340.000,00	DAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu*	100%	4.295.593.101,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	211 Orang/ bulan	4.287.045.332,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	980.000,00	DAU

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	4 Laporan	7.567.769,00	DAU
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan*	100%	2.876.000,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	2.876.000,00	DAU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu*	100%	30.321.600,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					

	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	18.000.000,00	DAU
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	1.300.000,00	DAU
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	61 Orang	11.021.600,00	DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor*	100%	95.233.326,00	
Penyediaan Komponen Instalasi					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	4.066.200,00	DAU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	67.242.895,00	DAU

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	477.200,00	DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	0 Paket	0,00	DAU
Fasilitasi Kunjungan Tamu					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	18.000.000,00	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	5.447.031,00	DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%	11.755.000,00	
Pengadaan Mebel					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	0 Unit	0,00	DAU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	11.755.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%	307.825.965,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	1.860.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	20.036.365,00	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	285.929.600,00	DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*	86,40%	82.401.000,00	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	52.640.000,00	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	9.880.000,00	DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	19.881.000,00	DAU
JUMLAH I				**4.844.548.722,00**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**93.75 Poin**	**297.747.700,00**	

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	100%	75.060.000,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	2 Dokumen	75.060.000,00	DAU
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	100%	21.120.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					

	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	1 Dokumen	21.120.000,00	DAU
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan*	100%	201.567.700,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	1 Laporan	201.567.700,00	DAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100%**	**72.447.959,00**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa*	100%	6.585.000,00	

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	6.585.000,00	DAU
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi*	100%	19.110.000,00	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	1 Laporan	16.170.000,00	DAU
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	1 Laporan	2.940.000,00	DAU
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	100%	46.752.959,00	

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*	54 Keluarga	5.050.000,00	DAU
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	54 Keluarga	4.540.000,00	DAU
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					

	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*	54 Keluarga	5.050.000,00	DAU
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	102 Keluarga	11.777.659,00	DAU
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					

	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya*	54 Keluarga	4.540.000,00	DAU
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga*	85 Keluarga	15.795.300,00	DAU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**44.724.940,00**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	100%	42.524.940,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					

	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	42.524.940,00	DAU
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	100%	2.200.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	1 Laporan	2.200.000,00	DAU

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	**99.365.300,00**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	100%	99.365.300,00	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	454 Orang	59.009.800,00	DAU
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					

	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*	1 Dokumen	17.155.500,00	DAU
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	1 Dokumen	23.200.000,00	DAU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	**59.838.000,00**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	**KECAMATAN RANCABALI**	*Persentase desa yang dibina*	100%	59.838.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1 Dokumen	5.800.000,00	DAU

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	1 Dokumen	17.020.000,00	DAU
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	0 Dokumen	0,00	DAU
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
	KECAMATAN RANCABALI	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	1 Dokumen	37.018.000,00	DAU
JUMLAH II				**574.123.899,00**	
JUMLAH I+II				**5.418.672.621,00**	

BAB V PENUTUP

Perubahan Akhir Rencana Kerja (Ranhir-Renja) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen ahir perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2026 dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kecamatan Rancabali maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Rancabali dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Dengan disusunnya Perubahan Ahir Renja dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting dan perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untukinventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Melakukan evaluasi terhadai Rencana Anggaran Kerja (Renja) tahun berjalan untuk dijadikan bahan perbaikan pada tahun selenjutnya.
5. Melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian target yang telah dtetapkan.

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Rancabali dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung.

Perubahan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Tahun 2025, pada pelaksanaannya masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan/perbaikan dengan tetap berpatokan pada hasil evaluasi rencana kebutuhan baik kegiatan maupun anggaran, dengaan tetap berpedoman pada RKPD dan RPJM Kabupaten Bandung, ataupun aturan dan ketentuan lain yang mengharuskan dilakukannya perubahan.

Demikian Perubahan Ahir (Ranhir) Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman organisasi

dalam hal ini Kecamatan Rancabali dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan serta Anggaran untuk dapat mendukung Visi Kaabupaten Bandung “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas ” dan misi ke-4 yaitu “ Mengoftimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”.

CAMAT RANCABALI

TTD

KANKAN TAUFIK B

BUPATI BANDUNG

TTD

M. DADANG SUPRIATNA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN RANCABALI
Jalan Raya Patengan No, 83 Telp/Fax. (022) 85924152 Rancabali 40973
Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat
Alamat Email : kec_rancabali@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANCABALI

Nomor : 500.6.18/Kep 39-Kec/2025

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT RANCABALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 , terkait dengan kewajiban setiap SKPD untuk membuat Rencana Kerja Perubahan Perubahan sebagai acuan perencanaan kegiatan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) ke depan, maka untuk penyusunannya perlu dilaksanakan oleh Tim penyusunan Rencana Kerja Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Rancabali tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

17. PeraturanBupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD 2025;

18. Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2021-2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2025 dengan dasar dari Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 201-2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan penyempurnaan/ perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Rancabali

Pada Tanggal : 10 Juni 2025

Camat Rancabali

KANKAN TAUFIK B., S.I

NIP.19880724 200701 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANCABALI

Nomor : 500.6.18/Kep 39-Kec/2025

Tanggal : 10B Juni 2025

Tentang : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025

DAFTAR KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCABALI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Penanggungjawab : Camat Rancabali

Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Rancabali

Anggota Tim Pelaksana

: 1. Kepala Seksi Pemerintahan
: 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
: 3. Kepala Seksi Sosial Budaya
: 4. Kepala Seksi Pembangunan
: 5. Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum
: 6. Kepala Sub Bagian Program dan keuangan
: 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Camat Rancabali

KANKAN TAUFIK B., S.IP
NIP.19880724 200701 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN RANCABALI
Jalan Raya Patengan No, 83 Telp/Fax. (022) 85924152 Rancabali 40973
Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat
Alamat Email : kec_rancabali@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANCABALI

Nomor : 000.7.2.3/Kep 40 -Kec/2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA)
KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT RANCABALI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa setiap Perangkat Daerah harus Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat daerah;

Memperhatikan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas , maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Rancabali tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4, Undang–undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

5, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Tahun 2014;

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;

17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);

19 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

20 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

21 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba-ran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lemba-ran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD 2025;

29. Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Tahun 2021-2026 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2025 telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan Rancangan Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2021 - 2026, sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Rencana Kerja SKPD 2024 oleh Bidang Perencanaan Bappeda, yang lebih lanjut menjadi Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2025, mengandung hal-hal teknis yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan , BAB V Penutup, yang lebih lanjut menjadi Lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Belanja yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2025 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD Kabupaten Bandung ;

KEEMPAT : Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Rancabali dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD Kabupaten Bandung;

KELIMA : Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2025 tidak dapat berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi sesuai peruntukan beserta pendampingannya;

KEENAM : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Camat Rancabali dijadikan dasar penyusunan RKA Kecamatan Rancabali tahun 2025.

KETUJUH : Rencana Kerja yang telah ditetapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Rancabali tahun ke-4, seiring dengan Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2021-2026.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rancabali

Pada Tanggal : 10 juni 2025

Camat Rancabali

KANKAN TAUFIK B., S.IP

NIP. 19880724 200701 1 002

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja PerubahanPerangkat Daerah Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja				
2	Penyiapan data dan informasi				
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten				
4	Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstraPerangkat Daerah				
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah				
6	Penelaahan Rancangan Rencana Kerja RKPD				
7	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8	Penelaahan usulan masyarakat.				
9	Perumusan kegiatan prioritas.				
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah				
10. a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan				
10. b	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran				

	sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.c	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten sesuai surat edaran bupati.				
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu				
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju				
14	Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disyahkan.				